



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
NOMOR 21 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR  
PADA PT BANK SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG,  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA OGAN DAN  
PERUSAHAAN DAERAH PETROGAS OGAN ILIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI OGAN ILIR,**

**Menimbang :** a. bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan pembangunan perekonomian daerah dan pendapatan daerah Kabupaten Ogan Ilir melalui investasi, dipandang perlu melakukan Penambahan Penyertaan Modal pada PT Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Ogan, dan Penambahan Penyertaan modal pada PD Petrogas Ogan Ilir yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada PT Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, PDAM Tirta Ogan, dan PD Petrogas Ogan Ilir;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten OKU Timur, Kabupaten OKU Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4799);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4812);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 42 Tahun 2006 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2006 Nomor 42 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR**  
dan  
**BUPATI OGAN ILIR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR PADA PT BANK SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG, PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA OGAN, DAN PERUSAHAAN DAERAH PETROGAS OGAN ILIR.**

**BAB I**

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR**

Pasal 1

- (1) Realisasi Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada PT Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung sampai dengan tahun anggaran 2012 adalah sebesar Rp. 10.993.915.444,- (SEPULUH MILYAR SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH TIGA JUTA SEMBILAN RATUS LIMA BELAS RIBU EMPAT RATUS EMPAT PULUH EMPAT RUPIAH).
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada PD Petrogas Ogan Ilir sampai dengan tahun anggaran 2012 adalah sebesar Rp. 1.450.000.000,- (SATU MILYAR EMPAT RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH).
- (3) Tahun anggaran 2013, PDAM Tirta Ogan dialokasikan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir melalui APBD Kabupaten Ogan Ilir.
- (4) Pemerintah Kabupaten melakukan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dalam bentuk saham pada PT Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk tunai pada PDAM Tirta Ogan dan PD Petrogas Ogan Ilir.

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, berasal dari alokasi anggaran melalui pengikatan dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
- (2) Nilai Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada PT Bank Sumsel Babel dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir sebesar Rp. 10.000.000.000,- (SEPULUH MILYAR RUPIAH), yang jumlah sahamnya disesuaikan dengan nilai saham per lembar pada saat pencairan dan dicantumkan dalam Sertifikat Saham.
- (3) Nilai Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada PD Petrogas Ogan Ilir dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir sebesar Rp. 500.000.000,- (LIMA RATUS JUTA RUPIAH), dalam bentuk nilai tunai.
- (4) Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada PDAM Tirta Ogan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir sebesar Rp. 1.100.000.000,- (SATU MILYAR SERATUS JUTA RUPIAH).

**BAB II**  
**PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH**  
**KABUPATEN OGAN ILIR**

Pasal 3

Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada PT Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, PDAM Tirta Ogan, dan PD Petrogas Ogan Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB III**  
**DIVIDEN ATAS PENYERTAAN MODAL**

Pasal 4

Dividen yang diperoleh atas Penyertaan Modal kepada PT. Bank Pembangunan Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, PDAM Tirta Ogan dan PD Petrogas Ogan Ilir secara langsung merupakan komponen pendapatan daerah.

**BAB IV**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berhak menerima pembagian Dividen berdasarkan persentase kepemilikan modal pada PT. BANK Pembangunan Daerah, Sumatera Selatan & Babel, PDAM Tirta Ogan, dan PD Petrogas Ogan Ilir setiap tahunnya.
- (2) Pembagian Dividen ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, Pemerintah Daerah mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- (3) Dividen yang menjadi hak Pemerintah Daerah selama satu tahun disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal *28 Desember 2012*  
**BUPATI OGAN ILIR,**

dto

**MAWARDI YAHYA**

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal *28 Desember 2012*  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN OGAN ILIR,**

**Ir. H. SOBLI, M.Si**  
**NIP 196110101989031023**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2012 NOMOR 20**